

**KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN *PARLIAMENTARY*
THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Mohammad Roy Wakhid Ilham

NIM: 02040423008

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Roy Wakhid Ilham
NIM : 02040423008
Program Studi : Magister – Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa keseluruhan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, keseluruhan bagian yang ada di dalamnya menjadi tanggung jawab saya apabila didapati adanya temuan duplikasi.

Surabaya, 19 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Mohammad Roy Wakhid Ilham


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Konstitusionalitas Perubahan Parliamentary Thershold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023” Telah disetujui pada tanggal 5 Maret 2025

Oleh :


Pembimbing

Pembimbing 1



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011000

Pembimbing 2




Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011000

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Konstitusionalitas Perubahan *Parliamentary Threshold* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023” yang ditulis oleh Mohammad Roy Wakhid Ilham telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Tesis. Pada tanggal 23 April 2025

Tim Penguji

1. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
(Ketua Penguji)
2. Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.HI
(Sekertaris Penguji)
3. Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
(Penguji II)



Surabaya, 23 April 2025
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. H. M. Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Roy Wakhid Ilham
NIM : 02040423008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Magister - Hukum Tata Negara
E-mail address : mr.wakhidilham@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2025

Penulis

(Moh. Roy Wakhid Ilham)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Menjelang Pemilu DPR 2024, dinamika politik Indonesia memanans akibat gugatan uji materiil yang diajukan Perludem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 414 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang ambang batas parlemen 4%. Perludem menilai ambang batas 4% tidak ilmiah karena tidak dirumuskan dengan metode baku dan tidak proporsional karena menyebabkan banyak suara sah terbuang. Dalam Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, MK menyatakan ambang batas ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian, dan keadilan hukum. Namun, ketentuan tersebut tetap diberlakukan untuk Pemilu 2024, memicu perdebatan publik.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, serta pengumpulan data melalui *systemic literature review* atas peraturan perundang-undangan, putusan MK dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ambang batas parlemen 4% mencerminkan desain kontestasi Pemilu DPR yang tidak sehat karena membuka peluang monopoli kekuasaan, yang mengancam kedaulatan rakyat. Selain itu, ambang batas ini tidak dirumuskan secara rasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional.

Penelitian ini menegaskan bahwa konstitusionalitas Pasal 414 ayat 1 hanya berlaku untuk Pemilu 2024. MK melalui putusannya memerintahkan perubahan norma tersebut untuk tidak berlaku di Pemilu 2029, sesuai prinsip constitutional engineering. Ambang batas 4% dinilai tidak sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold*, Demokrasi Deliberatif, *Constitutional Engineering*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Ahead of the 2024 DPR Election, Indonesia's political dynamics are heating up due to the judicial review lawsuit filed by Perludem to the Constitutional Court (MK) against Article 414 paragraph 1 of Law No. 7 of 2017 concerning the 4% parliamentary threshold. Perludem considers the 4% threshold to be unscientific because it is not formulated using a standard method and is not proportional because it causes many valid votes to be wasted. In Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court stated that this threshold is contrary to the principles of people's sovereignty, certainty, and legal justice. However, these provisions are still enforced for the 2024 Election, sparking public debate.

This study uses a normative method with a case and conceptual approach, as well as data collection through a systemic literature review of laws and regulations, Constitutional Court decisions, and relevant scientific literature.

The results of the analysis show that the 4% parliamentary threshold reflects an unhealthy DPR Election contestation design because it opens up opportunities for monopolization of power, which threatens people's sovereignty. In addition, this threshold is not formulated rationally, thus creating legal uncertainty and contradicting the proportional election system.

This study confirms that the constitutionality of Article 414 paragraph 1 only applies to the 2024 Election. The Constitutional Court through its decision ordered the change in the norm not to apply in the 2029 Election, in accordance with the principle of constitutional engineering. The 4% threshold is considered inconsistent with the concept of deliberative democracy.

Keyword: Parliamentary Threshold, Deliberative Democracy, Constitutional Engineering

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Kerangka Teoritik.....	13
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. Konsep Pemilihan Umum.....	24
B. Teori Konstitusionalitas.....	28
C. Konsep <i>Parliamentary Threshold</i>	32
D. Partai Politik.....	36
E. Teori Kedaulatan Rakyat.....	38
F. Konsep Demokrasi Deliberatif.....	44
G. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	49
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 DALAM MEMUTUSKAN PERUBAHAN <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> PADA PEMILU LEGISLATIF (DPR)	55

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Petitum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	55
1. Refleksi Terhadap Dinamika Upaya dalam Mewujudkan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia.....	55
2. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Petitum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	58
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Petitum DPR RI dan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	71
1. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Petitum DPR RI dan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	71
2 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terkait Kewajiban DPR RI dan Pemerintah Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	79
BAB IV KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> DALAM PEMILU LEGISLATIF (DPR) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023	84
A. Memahami Esensi <i>Parliamentary Threshold</i> dan Asas Partisipatoris Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	84
B. Tinjauan Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Deliberatif Terhadap Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> Pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	86
BAB V KESIMPULAN	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988).
- Anggraini, Novia Salfat. *Eksistensi Parliamentary threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia, Jurnal Ilmiah* (Mataram: Universitas Mataram, 2021).
- AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Aristoteles. *Politik (La Politica)*, Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris Oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Kharie (Jakarta: Visi Media, 2007).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Buana Indah Populer).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Budiman, Arief. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Bungin, Burhan. *Analisis Sumber bahan hukum Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Firdaus, *Constitutional Engineering; Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian* (Bandung: Yrama Widya, 2015).
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Partai Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011).
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1989).
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 128.
- Hardiman, Budi. *Filsafat Fragmentaris* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 126.

- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Huda, Ni'matul. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ilmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Jowett, Benjamin, diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Kharie (Jakarta: Visi Media, 2007).
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).
- Mulyosudarmo, Soewoto. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi* (Malang: In-Trans, 2004), 3.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 32-33.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain* (Malang: Nusa Media, 2007).
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).
- Revitch, Diane, Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh Tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa* (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).
- Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: CV. Armico, 1986), 145-146.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bogor: Grasido, 2010).
- Sitanggang, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia* (Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta, 2010), 74.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.
- Supriyanto, Didik. August Mellaz, Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh *Parliamentary Threshold* terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu (Jakarta: Perludem, 2011).
- Wolo, Hironimus Bao. *Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia*, (Universitas Atma Jaya: Jogjakarta, 2015).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Anisah, Teta. "Dinamika Pengaturan *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Skripsi --, Universitas Lampung, 2019), 46.
- Budiman, Arief. *Parliamentary Threshold* Dalam Penyederhanaan Sistem multipartai Di Indonesia," (Skripsi --, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2017), 9.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Tentang Formulasi *Parlementary Threshold* dan *Electoral Threshold*)," (Disertasi --, Universitas Gajah Mada, 2016), 93.
- Kusuma, Candra. "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus 'Forum Konstituen di Kabupaten Bandung,'" (Tesis --, Universitas Indonesia, 2012), 37.
- Mursyid, "Penyederhanaan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Kaitannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012," (Tesis --, Universitas Indonesia, 2014), 1-10.
- Ramdhani, Fadel Muhammad. "*Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia*," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 25-26.
- Sodikin, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 2009," (Disertasi --, Universitas Padjadjaran Bandung, 2013), 187.

ARTIKEL JURNAL

- Abadi, Songga Aurora. Fitra Arsil, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (*Threshold*) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem multipartai Sederhana Di Indonesia," Universitas Indonesia: Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol. 2, No. 1 (2022), 14.
- Adam, Aenal Fuad. "Wellem Levi Betaubun, Nur Jalal, *Quo Vadis Parliamentary threshold* di Indonesia," JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 1 (2021), 102.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Implementasi *Parliamentary threshold* Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota" UIN Sunan Kalijaga: Jurnal Ahkam, Vol. 6, No. 2 (2018), 376.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi *Parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis," Universitas Sebelas Maret: Jurnal konstitusi, Vol. 8 No. 2 (April, 2011), 17.
- Halim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif," Universitas Brawijaya: Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, No. 1 (Juni, 2016), 27.

- Jumadi, “Pengaruh Sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia”, UIN Sunan Ampel: Jurnal Al-Daulah, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2015), 140.
- Kuswanto, “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multipartai”, Universitas Sebelas Maret: Jurnal Yustisia, Vol. 8, No. 2 (Agustus, 2019), 203.
- Masyrofah, “Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi,” UIN Jakarta: Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2020), 124.
- Muthhar, Moh. Asy’ari. “Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia,” Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2016), 54.
- Muzaqqi, Fahrul. “Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia,” Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 (2010), 45.
- Pamungkas, Yogo. “Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3, No. 1 (April, 2014), 34.
- Ridho, Mohamad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,” Adalah: Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 8 (2017), 79.
- Rokhim, Abdul. “Pemilihan Umum Dengan Model “*Parlementary Threshold*” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14 (2011), 89-91.
- Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” UIN Jakarta: Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No.1 (2014), 106.
- Sugitanata, Arif Abdul Majid, “Sistem Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol, 2, No. 1 (2021), 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

PERATURAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

ARTIKEL BERITA

- Azra, Azyumardi. “Demokrasi Deliberatif,” https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/04NOV2021_Demokrasi_Deliberatif_AzumardyAzra.pdf; diakses tanggal 25 Desember 2024.
- Burhani, Ruslan. “9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold Pemilu 2009,” <https://www.antaranews.com/berita/140509/9-parpol-lolos-parliamentary-threshold-pemilu-2009>; diakses tanggal 25 Desember 2024.
- Eagan, Jenniefer El. “Demokrasi Deliberatif: Teori dan Praktik Politik,” <https://www-britannica-com.translate.goog/topic/deliberative-democracy>; diakses tanggal 25 Desember 2025.
- Factsheet, “*Right to Equality: Human Rights and Discrimination Commissioner*,” <https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2015/03/Section-8-Right-to-Equality.pdf>; diakses tanggal 5 Maret 2024.
- Idrus, Pizaro Gozali. Arie Firdaus, “MK Hapus Ketentuan Ambang Batas Parlemen 4%, Berlaku Pada 2029,” <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/mk-hapus-ambang-batas-parlemen-2029-02292024120857.html>; diakses tanggal 25 Maret 2024.
- Iswara, Dhanis. “Penghapusan Ambang Batas Parlemen Dinilai Ciptakan Ketidakstabilan Pada Pemerintahan,” <https://shorturl.at/CUIQ0>; diakses tanggal 5 Maret 2024.
- Khoirunnisa, Rahma. “Dorong Efektivitas Kinerja DPR, Pakar UGM Sebut Ambang Batas Parlemen Sebaiknya tetap Dipertahankan,” <https://ugm.ac.id/id/berita/dorong-efektivitas-kinerja-dpr-pakar-ugm-sebut-ambang-batas-parlemen-sebaiknya-tetap-dipertahankan/>; diakses tanggal 20 Februari 2025.
- Mulyana, Darusman Yoyon. *et.al*, “*Implementation of the Parliamentary Threshold System in Indonesian Constitution, which Connect with Democratic Theory*,” <https://www.atlantispress.com/proceedings/ic-law-23/125998713>; diakses tanggal 15 Januari 2025.
- Nawawi, Juanda “Demokrasi dan *Clean Governance*,” http://www.resepKita.com/forum/popprinter-friendly-.asp?TOPIC_ID=1380; diakses tanggal 25 Desember 2025.
- Perludem, “Uji Materi UU Pemilu, Perludem: Agar Basis Ambang Batas Terbuka,” <https://perludem.org/2020/06/29/uji-materi-uu-pemilu-perludem-agar-basis-ambang-batas-terbuka/>; diakses tanggal 20 Februari 2025.
- Reliubun, Ikhsan. “Kata Mahfud Md Ihwal Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Baru Berlaku pada Pemilu 2029,” <https://www.tempo.co/politik/kata-mahfud-md-ihwal-putusan-mk-soal->

- [ambang-batas-parlemen-baru-berlaku-pada-Pemilu-2029-81944](#); diakses tanggal 20 Februari 2025.
- RI, Media DPR. “Pembahasan Ambang Batas Parlemen Kewenangan Pembuat UU, Bukan di MK,” <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/01/pembahasan-ambang-batas-parlemen-kewenangan-pembuat-uu-bukan-di-mk/>; diakses 20 Februari 2025.
- Salim, Hans Jimenez. “Daftar Partai Politik Pemilu 2024 yang Lolos dan Tak Lolos Parlemen Versi *Quick Count*-Pemilu,” <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5531084/daftar-partai-politik-pemilu-2024-yang-lolos-dan-tak-lolos-parlemen-versi-quick-count>; diakses tanggal 25 Desember 2024.
- Simanjuntak, Surya Dua Artha. “Demokrat Kritis Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4%,” <https://kabar24.bisnis.com/read/20240307/15/1747375/demokrat-kritis-putusan-mk-yang-hapus-ambang-batas-parlemen-4>; diakses tanggal 5 Maret 2024.
- Sitanggang, Hisar. “Titi: Pembentuk UU Harus Rumuskan Ambang Batas Secara Partisipatoris,” <https://www.antarane.ws.com/berita/3989931/titi-pembentuk-uu-harus-rumuskan-ambang-batas-secara-partisipatoris>; diakses tanggal 5 Maret 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A